



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BONE

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 001/PS/PWSL.BNE.27.04/II/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : dr. H. RIZALUL UMAR, Sp.B., MARS

No. KTP : 7308211206700005

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sungai Limboto Watampone

Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Kijang, 12 Agustus 1970

Pekerjaan/Jabatan : Dokter

dan

Nama : DR. H. A. MAPPAMADENG DEWANG, M.Si

No. KTP : 7308220208500001

Alamat/Tempat Tinggal : Dr. Wahidin Sudirohusodo

Tempat, Tanggal Lahir : Bone, 02 – 08 - 1950

Pekerjaan/Jabatan : Dosen

Sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bone dan Wakil Bupati Kabupaten Bone yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Bone dari Jalur Perseorangan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018 memberikan Kuasa kepada:

- 1) Abdullah Mahir, SH
- 2) Muhammad Amin, SH

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2018, selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkedudukan di Kantor Hukum Abdullah Mahir, SH & Rekan Jl. Adipura 13D No. 02 Kel. Karuwisi-Utara, Kec. Panakkukang,

Kota Makassar, Untuk bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. -----

dengan surat permohonan tertanggal 24 Januari 2018 yang diterima di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/PWSL.BNE.27.04/1/2018 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.-----

-----Terhadap-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Watampone (Komp.Islamic Center Bone), yang untuk selanjutnya disebut **Termohon**.-----

Menimbang, bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BONE

- a. Bahwa sebagaimana didalam peraturan Perundang-undangan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone merupakan Lembaga yang diberikan tugas dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana disebutkan didalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; dan (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
- b. Bahwa selain itu terkait dengan sengketa Pemilihan diatur pula didalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan uraian pada point (1) sampai dengan point (3) di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone wajib dan berhak serta

mempunyai kewenangan dalam memproses dan menindaklanjuti permohonan Pemohon.



2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

- a. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini mengajukan diri dalam proses Pemilihan sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah/Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Periode 2018-2023 dari jalur perseorangan;
- b. Bahwa pengajuan diri pemohon dalam proses Pemilihan sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone periode 2018-2023 adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan guna memenuhi kesetaraan perlakuan di muka hukum (vide Putusan MK No.5/PUU-V/2007 juncto Pasal 7 dan Pasal 41 Ayat 2 UU no. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Pasal PKPU No. 15 Tahun 2017);
- c. Bahwa sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pasal 42 dan pasal 43 Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon telah melengkapi persyaratan yang dimaksud (terlampir);
- d. Bahwa selain itu *Legal Standing* Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan didalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Bahwa sebagaimana uraian point (a) sampai dengan point (d) di atas Pemohon telah memenuhi syarat (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone yang dijamin berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. Bahwa oleh karena telah memenuhi syarat *legal Standing* sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Perundang-Undangan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone kemudian melanjutkan dan memproses permohonan Pemohon.

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu (1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan; (2) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai objek sengketa.

- b. Bahwa Pemohon keberatan atas Berita Acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone perihal hasil verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2018 Pukul 19:30 WITA, kemudian dilaporkan dan di.register ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Pukul 17:25 WITA, dimana dengan masa tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya Berita Acara tersebut diterima oleh Pemohon sehingga permohonan Pemohon masih dalam masa tenggang yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-Undangan
- c. Bahwa oleh karena masih dalam masa tenggang yang dibolehkan oleh peraturan Perundang-Undangan, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone wajib dan berwenang melanjutkan dan memproses Permohonan Pemohon.

4. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah :

- a. Bahwa Pemohon meminta kepada KPUD Kabupaten Bone untuk membatalkan atau merubah Berita Acara hasil verifikasi pada tanggal 22 Januari 2018;
- b. Bahwa Pemohon meminta KPUD Kabupaten Bone memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan berkas dukungan Pemohon, sebagaimana amanah Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 50 ayat 4 yang berbunyi "Apabila hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud Ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima".



5. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas mohon kepada Panwaslu Kabupaten Bone untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya atau sebagian membatalkan keputusan KPUD Bone (Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Sebaran Dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tertanggal 22 Januari 2018 dan meminta KPUD Bone melaksanakan putusan tersebut.
- b. Apabila Panwaslu Kabupaten Bone berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

6. JAWABAN TERMOHON

- a. Bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan **Perbaikan** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone (Model BA-1 KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 22 Januari 2018 adalah benar dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bone dan telah sesuai dengan ketentuan di atas.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal 50 berbunyi :
 - 1) KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
 - 2) penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
 - 3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.



- 4) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.

Ketentuan Pasal 50 ayat 1,2,3 dan 4 telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone berdasarkan tahapan sebagai berikut :

- Bahwa Penelitian Syarat Calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan (tanggal 10-16 Januari 2018);
- Bahwa Penelitian syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan (tanggal 10-16 Januari 2018);
- **Bahwa Pemberitahuan Hasil Penelitian (tanggal 17 Januari 2018);**
- Bahwa Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Bone (tanggal 18-20 Januari 2018);
- Bahwa Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan (tanggal 18-20 Januari 2018);
- Bahwa Hasil Penelitian/Verifikasi Syarat Calon dan Syarat Pencalonan telah disampaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon pada Tanggal 17 Januari 2018 bertempat di Aula KPU Kabupaten Bone, yang dihadiri oleh Ketua Tim Bakal Pasangan Calon DR.H.A.Fahsar Padjalangi/Drs.H. Ambo Dalle, MM, Tim Bakal Pasangan Calon Dr.H.Rizalul Umar, Sp.B, MARS/ DR.H.A. Mappamadeng Dewang,M.Si, Anggota Panwas Kabupaten Bone dan Pers. Rapat Pleno Terbuka tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone didampingi oleh 4 orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- Bahwa Hasil Penelitian tersebut dituangkan dalam **Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone (Model BA.HP-KWK) beserta dengan Lampirannya (Lampiran Model BA.HP-KWK).** Berita Acara tersebut telah diserahkan kepada 2 (dua) Tim Bakal Pasangan Calon;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 17 Januari 2018 tersebut, apabila Bakal Pasangan Calon Yang Belum Memenuhi



Syarat diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pembuktian hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Bone diterima oleh Bakal Pasangan Calon. Tahap penyerahan kelengkapan syarat calon dan perbaikan persyaratan dukungan paling lama 3 (tiga) hari yang dimaksud adalah tanggal 18-20 Januari 2018 Pukul 24.00 Wita. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 50 ayat 4 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

7. KETERANGAN PEMOHON DAN TERMOHON

A. Pemohon:

1) Pokok Sengketa

- a) Bahwa dalam memberikan jawabannya atas pokok gugatan Pemohon sebagai objek sengketa dalam hal ini, termohon tidak tegas menyatakan penolakannya terhadap perbaikan berkas dokumen pemohon berupa tambahan jumlah minimal dukungan yang diserahkan pemohon kepada termohon (KPUD Bone) sebanyak **41.903** (Empat Puluh satu ribu sembilan ratus tiga) dokumen pada Tgl. 20 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 WITA sore hari tersebut;
- b) Bahwa pemohon sulit memahami alasan penolakan KPUD Bone terhadap syarat Administrasi yang telah dipenuhi pemohon. Berdasarkan isi berita Acara hasil penelitian persyaratan Administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Bone tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana Lampiran Berita Acara pada kolom keabsahan dokumen, dapat dibaca dan dimaknai bahwa hasil rekapitulasi jumlah minimal dan sebaran dukungan yang disebut Model BB 1 KWK dan BB.2 KWK telah memenuhi syarat (Lampiran Model B.A.HP.KWK);
- c) Bahwa tambahan kekurangan dokumen jumlah dukungan sebanyak **41.903** (Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga) pada angka 1 diatas telah diloloskan oleh KPUD Bone dengan melakukan verifikasi dokumen secara kuantitatif oleh petugas KPUD dan disaksikan oleh



pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan tabel lampiran Berita Acara KPUD tersebut;

- d) Bahwa KPUD Bone sebagai penyelenggara Pemilu setempat tidak memilih alasan hukum yang kuat untuk menolak kelanjutan proses pencalonan Pemohon selaku pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bone periode 2018-2023. Sebab persyaratan yang diminta oleh KPUD Bone yaitu tambahan jumlah minimal dukungan telah dipenuhi oleh Pemohon dengan menyerahkan tambahan dokumen kepada Termohon KPUD Bone dan penyerahannya dilakukan pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar 15.30 WITA;
- e) Bahwa penolakan KPUD Bone berdasarkan alasan keterlambatan penyerahan dokumen tambahan Model B.2 KWK oleh Pemohon kepada Termohon tidak beralasan hukum. Penyerahan dokumen Model B. 2 KWK kepada KPUD Bone pada jam 24.00 WITA (dini hari) tersebut merupakan kesepakatan antara pihak KPUD Bone dan Tim Sukses Pemohon;
- f) Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Sidang Panwaslu Kabupaten Bone, maka dengan ini disampaikan pula beberapa fakta hukum dugaan penyimpangan KPUD Bone yang ditemukan oleh Tim sukses Pemohon sebagaimana kronologisnya diuraikan dalam surat tertulis.

2) Penetapan Penolakan KPUD Bone Cacat Hukum

- a) Bahwa KPUD Bone diduga tidak netral dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Indikasi kuat bahwa KPUD Bone tidak netral melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh peraturan Perundang-undangan merupakan fakta yang dialami oleh tim Pemohon yaitu adanya intimidasi dalam bentuk menakut-nakuti anggota tim sukses Pemohon yang hadir di kantor KPUD Bone. Bahkan lebih dari itu, kuat dugaan bahwa KPUD Bone berupaya menjegal atau setidaknya-tidaknya menghalangi Pemohon agar tidak lolos dalam tahapan verifikasi berkas dukungan;
- b) Bahwa Proses verifikasi atas tambahan dokumen Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan oleh KPUD Bone cacat yuridis karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain penyerahan berkas-berkas dokumen tambahan diadakan dirumahnya



adalah pelanggaran etika jabatan yang akan dilaporkan kepada instansi yang bersangkutan;

- c) Bahwa Penyerahan berkas-berkas dokumen tambahan pada tanggal 20 Januari 2018 tepatnya pukul 24.00 WITA dini hari yang ditafsirkan oleh KPUD Bone sebagai penyerahan lewat waktu, namun hal tersebut tidak termasuk dalam kualifikasi tindakan kelalaian yang dapat membatalkan atau menolak pencalonan pemohon sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bone. Sebab pada hari itu dan waktu yang sama juga masih terlihat aktivitas petugas-petugas KPUD yang melakukan verifikasi dokumen tambahan yang telah diserahkan oleh pemohon tersebut. Bahkan dari alotnya kegiatan verifikasi tersebut banyak berkas-berkas dokumen yang ditemukan oleh tim sukses pemohon yang tercecer dan berhamburandiluar Kantor KPUD;
- d) Bahwa sejak awal penyerahan berkas dukungan warga yang wajib dipenuhi oleh pemohon;
- e) Bahwa penetapan hasil rapat pleno pertama KPUD Bone yang berakibat tertolaknya pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 dalam proses pemilu adalah produk hukum yang cacat formal sehingga pelaksana tahapan pemilu di Kabupaten Bone harus dibatalkan oleh Panwaslu Kabupaten Bone.

B. Termohon:

1. Bahwa KPUD Kab. Bone bukannya tidak tegas, tetapi memberi kesempatan kepada Umar–Madeng untuk melengkapi berkas yang disampaikan kepada KPU Bone, dimana pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 15.30 WITA sore Tim Umar-Madeng hanya membawa dokumen Model. B.1 KWK Perseorangan Perbaikan tanpa mengikut sertakan:

- a. Form Model B.2 – KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. Soft Copy B.1 KWK Perseorangan Perbaikan;
- c. Soft Copy B.2 KWK Perseorangan Perbaikan

Yang kesemuanya merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dokumen perbaikan syarat dukungan calon perseorangan, sehingga KPU Bone memberi kesempatan sampai pukul 24.00 WITA untuk melengkapi formulir perbaikan dokumen tersebut. Hal ini sesuai aturan dimana batas waktu penyerahan perbaikan adalah tanggal 20 Januari 2018;



2. Pendapat tersebut adalah sangat keliru dan menyesatkan dimana berita acara tersebut adalah berita acara terkait hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati (sebagaimana terlampir), bukan berarti dengan sah atau tidak sahnya pasangan bakal calon Perseorangan untuk menjadi Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone 2018;
3. KPU Kabupaten Bone dalam melakukan penelitian dokumen syarat dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan harus memenuhi ketentuan persyaratan calon perseorangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 17 ayat (1) dan ayat (4);

8. BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

A. Pemohon:

Berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Jumlah minimal dan sebaran perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) tertanggal 22 Januari 2018.

B. Termohon :

Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

9. PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa:

a. Fakta-Fakta yang terungkap di dalam Musyawarah

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses Musyawarah sengketa, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Termohon atas terbitnya berita acara hasil verifikasi jumlah minimal dan sebaran perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) tanggal 22 Januari 2018;
- 2) Bahwa benar Pemohon tidak diberikan kesempatan oleh Termohon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan berkas dukungan Pemohon;
- 3) Bahwa benar Termohon telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama



Dr.H.Rizalul Umar, Sp.B.,Mars dan Dr.H.Andi Mappamadeng dewang, M.Si
pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018;

- 4) Bahwa benar Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone sejak tanggal 18 Januari sampai dengan 20 Januari 2018;
 - 5) Bahwa benar Pemohon menyerahkan dokumen perbaikan Model BA-1 KWK Perseorangan perbaikan pada hari terakhir yaitu tanggal 20 Januari 2018 Sekitar Pukul 15.30 WITA;
 - 6) Bahwa benar Termohon tidak melakukan penghitungan jumlah dokumen perbaikan Model BA-1 KWK perseorangan perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon pada saat itu juga, namun Termohon baru melakukan penghitungan terhadap dokumen perbaikan Model BA-1 KWK perseorangan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 21 Januari 2018. Sehingga Pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Penilaian dan Pendapat dari Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa dikaitkan dengan aturan perundang-undangan.

Bahwa setelah Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa bukti-bukti, Pimpinan Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone berpendapat sebagai berikut:

- 1) Penilaian terhadap Kewenangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 jo. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Panwaslu



Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan yang timbul antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten. Bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone. Bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan kepada Termohon terhadap Berita acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan a quo.

- 2) Penilaian terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota jo. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017, pengajuan sengketa akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten yakni 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten menetapkan Keputusan. Bahwa Termohon menetapkan Berita acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone pada tanggal 22 Januari 2018 sementara Pemohon mengajukan permohonan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone pada tanggal 24 Januari 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Keputusan Termohon ditetapkan.
- 3) Penilaian terhadap Kedudukan Hukum Pemohon.
Menimbang bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang dapat mengajukan sengketa akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten adalah pasangan calon dan/atau bakal pasangan calon Bupati dan wakil Wakil Bupati peserta pemilihan. Bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon dalam hal ini Dr.H.Rizalul Umar, Sp.B., Mars dan Dr.H.Andi Mappamadeng Dewang, M.Si sebagai bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bone sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.
- 4) Penilaian terhadap pokok perkara.



- a) Menimbang bahwa terkait dengan berita acara hasil verifikasi permohonan jumlah minimal dan sebaran dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone yang menurut Pemohon tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan berkas dukungan hal ini dijawab oleh Termohon dibuktikan dengan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone.
- b) Menimbang bahwa Pimpinan Musyawarah di dalam proses Musyawarah menanyakan kepada pihak Pemohon alasan menyerahkan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone di hari terakhir.
- c) Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone di hari terakhir karena terkendala dengan aplikasi System Informasi Pencalonan (SILON).

10. KESIMPULAN

Memperhatikan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa, Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone berwenang memeriksa permohonan a quo;
- b. Bahwa Pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa Pemohon a quo memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- d. Bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk seluruhnya.

11. AMAR PUTUSAN

Mengingat :a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

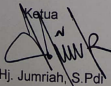


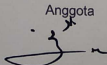
-----Menetapkan-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bone Tentang Hasil Verifikasi Jumlah minimal dan sebaran perbaikan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati (Model. BA.1 KWKPerseorangan Perbaikan);
3. Memerintahkan kepada Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bone memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan berkas dukungan Pemohon Bakal Pasangan Calon Dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS-DR. H. Andi Mappamadeng Dewang, M.Si, dan ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meminta kepada Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Bone untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan ini diputuskan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone masing-masing sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Ahad Tanggal Empat Bulan Februari Tahun 2018 Oleh: 1). Hj. Jumriah, SPdi, 2). M.Ridwan Huzaifah, SH, 3). Alwi, SE masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bone.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BONE**

Ketua

Hj. Jumriah, S.Pd

Anggota

M. Ridwan Huzaifah, SH

Anggota

Alwi, SE

Sekretaris

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Mulyadi, SE